

**IZIN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA
(STUDI KOMPERATIF UNDANG-UNDANG DI PENGADILAN AGAMA
INDONESIA DAN DI MAHKAMAH SYARIAH KUCHING SARAWAK)**

SKRIPSI

Oleh:

**Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof
NIM 14210143**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


2019

**IZIN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA
(STUDI KOMPERATIF UNDANG-UNDANG DI PENGADILAN AGAMA
INDONESIA DAN DI MAHKAMAH SYARIAH KUCHING SARAWAK)**

SKRIPSI

Oleh:

**Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof
NIM 14210143**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IZIN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPERATIF UNDANG-UNDANG DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN DI MAHKAMAH SYARIAH KUCHING SARAWAK)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 22 November 2019
Penulis,



Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof
NIM 1421014

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof NIM: 14210143 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IZIN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPERATIF UNDANG-UNDANG DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN DI MAHKAMAH SYARIAH KUCHING SARAWAK)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 22 November 2019
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada yang tidak berbuat anaiya..”

(An-Nisaa ayat 3)¹

¹ Department Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Syamil Quran), 77.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala kebesaran dan karunia Nya yang telah menciptakan bumi dan beserta seluruh isinya. Berkah dan hidayah-Nya pula membukakan pintu hati dan pikiran peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul:

IZIN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPERATIF UNDANG-UNDANG DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN DI MAHKAMAH SYARIAH KUCHING SARAWAK)

Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, dan juga para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulisi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan doa dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Oleh itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan selaku dosen wali yang telah menasihati, membimbing, dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Dewan penguji skripsi yang terdiri dari Faridatus Syuhadak, M. HI sebagai Ketua Penguji skripsi dan Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M, Ag sebagai Penguji Utama skripsi.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua penulis, Wan Yusof Bin Wan Hamid dan Sharifah Halimah Binti Tuanku Fauzi, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik dalam mendidik, membimbing serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat sahabat penulis antaranya, pelajar Malaysia angkatan 2014 dan lain-lain yang selalu memberikan motivasi serta doanya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2014 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Sahabat-sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah di Kota Malang yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang Izin Poligami di Indonesia dan Sarawak Malaysia terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap keredhaan dari Allah SWT penulis panjatkan doa dan harapan agar segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga sentiasa dilimpahkan dengan taufiq dan hidayah.

Malang 7 November 2019
Penulis,

Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof
NIM 14210143

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

² Umi Sumbulah dan Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015), 73 – 76.

B. Konsonan

Tabel 1

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ق	q
ث	ts	ل	l
ج	j	م	m
ح	h	ن	n
خ	kh	ع	' (koma menghadap ke atas)
د	d	غ	gh
ذ	dz	ف	f
ر	r	ك	k
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ي	y
ص	sh		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari

bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	.xviii
المخلص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Definisi Operasional	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARIAH KUCHING SARAWAK	
A. Pengadilan Agama Indonesia.....	22
B. Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.....	26
BAB III POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN SARAWAK MALAYSIA	
A. Poligami dalam perundangan di Indonesia	35
B. Poligami dalam perundangan di Sarawak Malaysia	42

C. Persamaan dalam perundangan poligami di Indonesia dan Sarawak Malaysia.....	46
D. Perbedaan dalam Perundangan poligami di Indonesia dan Sarawak Malaysia.....	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Pengaturan poligami di Indonesia	41
Tabel 3.2: Pengaturan poligami di Sarawak Malaysia.....	45
Tabel 3.3: Persamaan dalam perundangan di Indonesia dan Sarawak Malaysia..	48
Tabel 3.4 : Perbedaan dalam perundangan di Indonesia dan Sarawak Malaysia..	57



ABSTRAK

Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof, NIM 14210143, 2019. Izin Poligami Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-undang di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Kuching Sarawak). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Falkutas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Kata Kunci: Izin Poligami.

Arti poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan sejenisnya dalam waktu yang bersamaan. Hukum asal poligami bagi laki-laki yang mampu dan tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zalim, dibolehkan kerana banyak mengandung maslahat. Diantaranya memelihara kesucian dan kehormatan wanita-wanita yang dinikah itu sendiri dan berbuat ihsan kepada mereka, memperbanyak keturunan yang dengannya umat Islam akan menjadi banyak dan makin banyak juga orang yang akan menyembah Allah S.W.T semata.

Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait izin poligami di Indonesia dan Malaysia dengan pokok pembahasan, *pertama*, bagaimana ketentuan undang-undang izin poligami di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak ; *kedua*, Bagaimana persamaan dan perbedaan undang-undang izin poligami di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library legal research*) yang didukung oleh pelaksanaan hukum yang dimaksudkan di Pengadilan Agama (Mahkamah Syari'ah). Adapun teknik pengumpulan data adalah penelitian dokumentasi, yaitu dengan melacak buku-buku perundang-undangan di bidang hukum Islam, khususnya poligami, yang berlaku di Indonesia dan Sarawak Malaysia serta sumber-sumber lain yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode *content analysis* dan *comparative analysis*

Dalam penelitian ini ditemukan perbedaan dan persamaan terkait undang-undang izin poligami antara kedua negara, persamaannya adalah kebolehan warga negara untuk berpoligami, harus mendapatkan izin dari pengadilan, pengajuan izin poligami secara tertulis, poligami tanpa izin merupakan tindak pidana, poligami tanpa izin tidak boleh dicatatkan sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinannya, hukum pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin dan terdapat pengaturan syarat-syaratnya. Perbedaannya adalah izin dari istri atau para istri dan sanksi hukum pidana terhadap pelaku poligami.

ABSTRACT

Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof, NIM 14210143, 2019. Polygamy Permit in Indonesia and Malaysia (Comparative Study of Laws in the Indonesian Religious Courts and Kuching Sarawak Court). Essay. Al-Ahwal Al-Syakhiyyah Department, Falkutas Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Mentor: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Key word: polygamy permit

The meaning of polygamy is a marriage system in which one party possesses / marries several similar opponents at the same time. The law of origin of polygamy for men who are capable and there are no concerns will be involved in wrongdoing, allowed because it contains a lot of benefits. Among them are maintaining the sanctity and honor of the married women themselves and doing mercy on them, multiplying offspring with which Muslims will become many and more and more people will worship Allah S.W.T only.

Based on these reasons, researchers are interested in conducting research related to polygamy permits in Indonesia and Malaysia with the main discussion, first, how the provisions of the polygamy permit law in the Indonesian Religious Court and Mahkamah Syariah Kuching Sarawak; second, how are the similarities and differences of the polygamy permit law in the Indonesian Religious Court and the Kuching Sarawak Syariah Court.

The research method used in this study is normative legal research, namely library legal research supported by the implementation of the law referred to in the Religious Court (Syari'ah Court). The data collection technique is documentation research, which is by tracking legislation books in the field of Islamic law, specifically polygamy, which applies in Indonesia and Sarawak Malaysia and other sources relating to the issues discussed. These data are analyzed using content analysis and comparative analysis methods

In this study found differences and similarities related to the law on polygamy permits between the two countries, the similarity is the ability of citizens to polygamy, must obtain permission from the court, filing a polygamy permit in writing, polygamy without permission is a criminal act, polygamy without permission may not recorded so that marriage is considered never to occur, criminal law against the perpetrators of polygamy without permission and there are provisions for the conditions. The difference is permission from wives or wives and criminal sanctions against polygamists.

الملخص

سيد محمد فوزي بن وان يوسف، NIM 14210143، 2019. تصاريح تعدد الزوجات في إندونيسيا وماليزيا (دراسة مقارنة للقوانين في المحاكم الدينية الإندونيسية ومحكمة كوتشينغ ساراواك). أطروحة. قسم الأحوال السيقاقية، فلكوتاس سيارية، مولانا مالك إبراهيم، جامعة مالانغ الإسلامية الحكومية. المشرف: الدكتور الحاج. أومي سومبولا، الماجستير

كلمات مفتاحية: تصريح تعدد الزوجات

معنى تعدد الزوجات هو نظام الزواج الذي يمتلك / يتزوج فيه حزب واحد من عدة معارضين متشابهين في نفس الوقت. سيُشرك قانون منشأ تعدد الزوجات للرجال القادرين وليس لديهم مخاوف في ارتكاب أي مخالفات، فهو مسموح به لأنه يحتوي على الكثير من الفوائد. من بينها الحفاظ على قدسية وتكريم النساء المتزوجات أنفسهن والقيام بالرحمة عليهم، وتكاثر النسل الذي سيصبح فيه المسلمون كثيرًا والمزيد والمزيد من الناس سوف يعبدون الله سبحانه وتعالى فقط.

بناءً على هذه الأسباب، يهتم الباحثون بإجراء البحوث المتعلقة بتصاريح تعدد الزوجات في إندونيسيا وماليزيا مع مناقشة رئيسية، أولاً، كيف تسمح أحكام قانون تعدد الزوجات في المحكمة الدينية الإندونيسية؛ محكمة شرعية. وثانياً، كيف هي أوجه التشابه والاختلاف في قانون تصاريح تعدد الزوجات في المحكمة الدينية الإندونيسية ومحكمة كوتشينغ ساراواك سياريا.

طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة هي البحث القانوني المعياري، أي البحث القانوني للمكتبة المدعوم بتنفيذ القانون المشار إليه في المحاكم الدينية (محكمة الشريعة). تقنية جمع البيانات هي أبحاث الوثائق، والتي يتم من خلال تتبع دفاتر التشريعات في مجال الشريعة الإسلامية، وعلى وجه التحديد تعدد الزوجات، الذي ينطبق في إندونيسيا وساراواك ماليزيا بالإضافة إلى المصادر الأخرى المتعلقة بالقضايا التي تمت مناقشتها. يتم تحليل هذه البيانات باستخدام تحليل المحتوى وأساليب التحليل المقارن

في هذه الدراسة وجدت اختلافات وأوجه التشابه المتعلقة بقانون تصاريح تعدد الزوجات بين البلدين، والتشابه هو قدرة المواطنين على تعدد الزوجات، ويجب الحصول على إذن من المحكمة، وتقديم تصريح تعدد الزوجات في الكتابة، وتعدد الزوجات دون إذن هو عمل إجرامي، وتعدد الزوجات دون إذن سجلت بحيث لا يعتبر الزواج حدثاً، والقانون الجنائي ضد مرتكبي تعدد الزوجات دون إذن، وهناك أحكام للشروط. الفرق هو إذن من الزوجات أو الزوجات وعقوبات القانون الجنائي ضد تعدد الزوجات.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah saw dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

³ Department Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran), 30-21.

Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. Sunnah dalam pengertian mencontohi tindak laku Nabi Muhammad saw.⁴ Perkawinan disyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah S.W.T, dan hal ini telah disyaratkan sejak dahulu, dan sudah banyak kali dijelaskan di dalam Al-Quran:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.⁵

Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dikenal sebagai perkawinan monogami, tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami.

Arti poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan sejenisnya dalam waktu yang bersamaan.

Hukum asal poligami bagi laki-laki yang mampu dan tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zholim, dibolehkan kerana banyak

⁴ Departmen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996/1997), 127.

⁵ Department Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 24-32.

mengandung maslahat. Diantaranya memelihara kesucian dan kehormatan wanita-wanita yang dinikah itu sendiri dan berbuat ihsan kepada mereka, memperbanyak keturunan yang dengannya umat Islam akan menjadi banyak dan makin banyak juga orang yang akan menyembah Allah S.W.T semata⁶.

Pada masa pra Islam, belum ada ketentuan mengenai jumlah wanita yang boleh dikawini. Belum ada batas, patokan, ikatan, dan syarat. Maka seorang laki-laki boleh saja kawin dengan sekehendak hatinya. Hal ini memang berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu, sehingga diriwayatkan dalam perjanjian lama bahwa Daud mempunyai tujuh ratus orang istri serta tiga ratus orang gundik.⁷

Bangsa Arab mempunyai kebiasaan berpoligami. Tapi bentuk poligami waktu itu berbeda dengan zaman sekarang. Di masa sekarang, poligami berwujud hidup berdampingan lebih dari seorang istri. Mereka juga bebas menceraikan salah satu istrinya jika menghendaki. Tapi dalam masyarakat Arab sebelum Islam tidak kenal adanya perceraian. Wanita merupakan obyek. Dalam perkawinan itu kaum lelaki tidak pernah peduli apakah si wanita senang atau tidak senang dengan perkawinan itu.⁸ Bahkan poligami dapat mengangkat derajat kaum lelaki, kerana laki yang berisi lebih dari satu adalah laki-laki yang memiliki kemampuan secara materil. Karena itu, laki-laki yang beristri lebih dari satu cenderung mendapat penghormatan masyarakat kerana kemampuannya

⁶ Departmen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 128.

⁷ Yusuf qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi MU'asirah*, ter. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press), 683.

⁸ Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure in Islam*) terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim" (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 12.

dalam masalah materil. Sementara kaum wanita yang suaminya lebih dari satu merasa bangga dan terhormat kerana terangkat kedudukan suaminya.

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan, ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan kerana Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan menyesatkan. Mahmud Syaltut, ulama besar Mesir, secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syari'ah.⁹

Berabad-abad sebelum Islam di wahyukan, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia dan Mesir kuno. Di jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malah poligami yang tidak terbatas.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar dan berfalsafah Pancasila. Sila pertama dan utamanya adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dirumuskan dalam Pasal 29 UUD 1945. Dalam memahami sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu tidak dengan cara memisahkan ibadah mahdah dengan ibadah umum, terutamanya dengan cara menganulir ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditentukan secara *qat'i* dalam al-Quran maupun sunnah Rasulullah s.a.w. Dalam pasal 1 Tahun 1974 Bab 1 Undang-Undang RI tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

⁹ Syaiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syamil, 2007), 2.

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun di Malaysia, pemasalahan tentang isu poligami yang dibincangkan adalah bersumber dari ketidakfahaman masyarakat tentang konsep dan filosofi poligami sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Sekalipun pernikahan poligami diperbolehkan sebagaimana perceraian hanya dapat dilakukan jika ia berfungsi sebagai pemecah masalah kepada masyarakat. Namun apa yang berlaku di Malaysia, praktisi poligami kebanyakan tidak mematuhi apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadits, juga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keluarga Islam. Kerana itu, isu poligami masih terus dibahas.¹⁰

Di Malaysia khususnya di Sarawak, poligami dijelaskan di dalam Ordinan 43 Tahun 2001 tentang Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001 Bagian II -Perkawinan. Permulaan kepada Perkawinan dalam Seksyen 21 tentang Poligami.¹¹ Terdapat penjelasan dalam Undang-undang poligami yang meliputi syarat-syarat serta sanksi terhadap pelaku poligami.

Secara umum peraturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dibedakan menjadi dua: (1) pengaturan mengenai syarat-syarat poligami, dan (2) pengaturan proses poligami.¹²

Peraturan mengenai syarat-syarat poligami dalam KHI adalah (1) poligami terbatas hanya sampai empat istri, (2) syarat utama diperbolehkannya poligami adalah suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak, dan (3)

¹⁰ Ilham, *Poligami Dalam Kaitannya Dengan Berlaku Adil (Study Pemikiran K.H. Abdullah Gymnastiar, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Bandar Aceh: 2012)*. Tesis.

¹¹ Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001 Seksyen 21 Tentang Poligami

¹² Departmen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 127.

syarat pelengkap dalam melakukan poligami adalah: (a) persetujuan tertulis dari istri dan dinyatakan secara lisan dalam sidang pengadilan dan (b) jaminan dari suami bahwa ia akan memenuhi keperluan istri-istri dan anak-anak. Sedangkan alasan-alasan poligami yang diatur dalam KHI sama dengan syarat-syarat yang di atur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan poligami dapat dilihat dalam Bab IIIV tentang pembatalan Perkawinan. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan batal apabila salah satu pihak (suami atau istri) masih terikat dengan orang (suami atau istri) lain. Ini adalah salah satu pasal yang berhubung langsung dengan kesetaraan (*al-musawat*) antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri.¹³

Berdasarkan hukum positif diantara kedua negara tersebut, peneliti tertarik mengenai poligami dalam perundangan di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak dalam perundangan terkait poligami.

¹³ Departmen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 127.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan Undang-undang izin poligami di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Undang-undang izin Poligami di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dapat disimpulkan dari rumusan masalah di atas bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan ketentuan Undang-undang izin poligami di pengadilan di Pengadilan Agama Indonesia dan di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia.
2. Mendiskripsikan persamaan dan perbedaan Undang-undang izin poligami proses pidana poligami di pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah syariah Kuching Sarawak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Selain dari tujuan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberkan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk memperkayakan perpustakaan hukum Islam di negara Indonesia maupun di Malaysia. Informasi di dalamnya mudah-mudahan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman yang luas mengenai hukum Islam dan perundang-undangannya, terutama yang berhubungan perkawinan, lebih khusus lagi mengenai poligami. Dengan demikian semoga hasilnya dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaruan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan/peraturan yang lebih responsif di masa mendatang, yang boleh jadi mengakibatkan adanya revisi, dekonstruksi atau bahkan rekonstruksi terhadap peraturan yang sudah dianggap mapan.
3. Materi perundang-undangan perkawinan Malaysia sebagaimana akan dipaparkan terutamanya di Sarawak dan di analisis dalam disertasi ini diharapkan pula dapat menjadi pembanding bagi materi perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, sehingga kedepannya negara tersebut dapat lebih ditingkatkan dan disempurnakan kualitasnya.

E. PENELITIAN TERDAHULU

1. Prosedur Permohonan Izin Poligami yang Diatur dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam No. 6 Tahun 2004 Negeri Perak (Studi Kasus di Kabupaten Taiping Perak), Mohd Najib Bin Abdullah Sani, Pogram Studi Hukum Keluarga (Al-ahwal As-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Aceh tahun 2017.¹⁴

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, di Malaysia untuk berpoligami harus mendapatkan izin terlebih dahulu daripada Mahkamah. Ini kerana dalam Seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Perak No. 6 Tahun 2004 telah di atur dengan tegas tentang hal tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak timbulnya masalah yang kekal di hadapi oleh istri dan juga anak-anak dikemudian hari. Namun begitu, untuk menghindari prosedural yang terdapat dalam Enakmen, banyak masyarakat lebih memilih untuk tidak patuh pada ketentuan yang telah di tetapkan.

2. Praktek Poligami di Malaysia (Studi Undang-Undang di Malaysia), Tengku Muhamad Rosfai Atinor, Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung tahun 2017.¹⁵

¹⁴ Mohd Najib Bin Abdullah Sani, *Prosedur Permohonan Izin Poligami Yang Diatur Salam Enakmen Hukum Keluarga Islam No.6 Tahun 2004 Negeri Perak (Studi Kasus Di Kabupaten Taiping Perak)*, Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal As-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2017.

¹⁵ Tengku Muhamad Rosfai Atinor, *Praktek Poligami di Malaysia (Studi Undang-Undang di Malaysia)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2017.

Dalam penelitian menyimpulkan bahwa, poligami adalah menikah lebih dari seorang wanita yaitu lawan dari monogami yang membawa arti menikah dengan seorang wanita saja. Ia juga berlawanan dari poliandri yaitu bersuami lebih dari seorang dalam satu masa. Hal ini sering diperdebatkan di kalangan khalayak. Ada yang menerimanya secara positif, tetapi tidak kurang juga yang menentang habis-habisan akan syariah Allah S.W.T tersebut. Tentunya kelompok ini mempunyai alasan masing-masing untuk mempertahankannya. Oleh sebab itu, isu poligami ini amat perlu untuk diperjelaskan agar tidak ada pihak yang keliru, tertindas ataupun ingin mengambil kesempatan dengan menanam niat yang lain. Di Malaysia cukup banyak yang terjadi disebabkan banyak wanita miskin, janda, dan juga disebabkan undang-undang yang longgar sehingga menyebabkan banyak yang poligami.

3. Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, Azni, Program Doktor, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015.¹⁶

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa, poligami merupakan persoalan polemik yang telah lama terjadi di tengah masyarakat baik di Indonesia maupun di Malaysia. Persoalan tersebut terkesan lebih baik tidak memihak pada kaum perempuan. Pada waktu yang sama lahir peraturan dalam bentuk Undang-undang yang mengatur persoalan poligami tersebut.

¹⁶Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, Program Doktor, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Namun, yang menjadi permasalahan dalam konteks ini, adalah apakah peraturan perundang-undangan itu telah berupaya mereduksi persoalan yang timbul diakibatkan terjadinya poligami. Adapun temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa poligami secara yuridis telah diatur dengan tegas dalam hukum keluarga Islam, baik dalam hukum keluarga Islam di Indonesia maupun di Malaysia.

4. Pengaturan Poligami (Studi Komparatif di Indonesia dan di Malaysia), Muhammad Haekal Hasan, Fakultas Hukum, Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat, Universitas Indonesia Depok tahun 2011.¹⁷

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, poligami yang sudah ada sejak lama dalam peradaban manusia, telah menjadi kontroversi yang menimbulkan perdebatan panjang di dunia, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Poligami kerap kali disalahpahami dan disalahgunakan dalam pelaksanaannya, sehingga menyebabkan kerugian terhadap para wanita dan anak-anak. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Sarawak Malaysia, telah melakukan pengaturan terhadap poligami, dalam aturan hukum positif masing-masing negara. Penelitian ini berupaya untuk membandingkan pengaturan poligami di kedua negara.

¹⁷ Muhammad Haekal Hasan, *Pengaturan Poligami (Studi Komparatif di Indonesia dan di Malaysia)*, Fakultas Hukum, Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat, Universitas Indonesia Depok, 2011.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Mohd Najib Bin Abdullah Sani</p> <p>Prosedur Permohonan Izin Poligami yang diatur dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam No.6 Tahun 2004 Negeri Perak (Studi Kasus Di Kabupaten Taiping Perak).</p>	<p>Mendesripsikan tentang prosedur izin poligami dan seperti dimana mana negara islam yang berpoligami harus meminta izin ke pengadilan/ mahkamah</p>	<p>Berbeda dari segi Undang-undang dan lokasi penelitian.</p>
2.	<p>Tengku Muhamad Rosfai Atinor</p> <p>Praktek Poligami Di Malaysia (Studi Undang-undang di Malaysia).</p>	<p>Menjelaskan tentang poligami di Malaysia beserta Undang-undang di Malaysia.</p>	<p>Penjelasan yang bersifat umum dan lebih mendalami kearah praktek di Malaysia.</p>
3.	<p>Azni</p> <p>Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Malaysia dan Indonesia (program Doktor).</p>	<p>Mempunyai permasalahan yang Isu poligami di Malaysia dan di Indonesia.</p>	<p>Lebih mendalam dari sudut normatif yang bersifat umum dan penjelasan kearah program Doktor (S3).</p>
4.	<p>Muhammad Haekal Hasan</p> <p>Pengaturan Poligami (Studi Komparatif di Indonesia dan di Malaysia).</p>	<p>Merupakan persamaan dalam isu poligami dan membuat studi perbandingan (komparatif) terhadap dua negara (Malaysia dan Indonesia).</p>	<p>Perbedaan skripsi tersebut lebih mendalah kearah pengaturan dan mempunyai banyak kontroversi.</p>

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari salah paham dan kekeliruan memahami judul di atas, maka penulis merasa bertanggungjawab menjelaskan berberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Kerana, setiap istilah memiliki arti tertentu yang dapat ditafsirkan menurut keinginan seseorang sehingga akan menimbulkan pengertian yang berbeda dari apa yang dimaksudkan penulis. Ada pun istilah yang memerlukan penjelasan tersebut adalah:

1. Izin

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku masyarakat. Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larang perundangan.¹⁸

2. Poligami

Poligami adalah suatu pernikahan yang lebih dari satu, tetapi di sertai dengan sebuah batasan, yaitu diperbolehkan hanya hingga empat orang wanita kerana indikasi nash.¹⁹

3. Komparatif

Studi komparatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbebedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian

¹⁸ N.M. Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya:, 1992), 3.

¹⁹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet I, (Jakarta: prenada Media, 2003), 129.

komparatif juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya.

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menentukannya.²⁰

5. Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah adalah lembaga pengadilan yang mengadili serta menjatuhkan Hukum ke atas orang yang beragama Islam untuk kesalahan sipil dan jenayah agama sesuai dengan kewenangan yang dilokasikan kepadanya.²¹

G. METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian pada prinsipnya tidak lepas dari bagaimana cara untuk mempelajari, menyelidiki, maupun melaksanakan suatu kegiatan secara sistematis. Sebuah penelitian memerlukan cara kerja tertentu agar data dapat terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan cara kerja ilmiah, yang dinamakan dengan Metode Penelitian²². Metode penelitian ini terdiri dari:

²⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktek di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2004), 4.

²¹ Wikipedia Bahasa Melayu, *Mahkamah Syariah di Malaysia*.

https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia_14/1/2019, Diakses Tanggal 12 Agustus 2019.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006), 34.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian Ini Merupakan Penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian pustaka, kerana banyak menekankan pada pengumpulan dan data kepustakaan²³. penelitian hukum normatif membahas mengenai doktrin-doktrin hukum yang berkembang di masyarakat dan asas-asas yang terdapat dalam ilmu hukum²⁴. Kerana pada penelitian ini penulis bertujuan mengetahui izin poligami di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Di Pengadilan Agama Indonesia Dan Di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan metode yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang tidak dituangkan dalam variabel atau hipotesis²⁵. Disini penulis mengambil data utama dari sumber hukum yang dipakai, naskah-naskah, pandangan ahli dan literasi lainnya. Dari bahan hukum yang telah di ambil kemudian penulis menganalisa dan membandingkan dengan persoalan yang dihadapi.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Aksara, 2005), 41.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2008), 11.

²⁵ Johany Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2010), 65.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan (library legal research) yang didukung oleh pelaksanaan hukum yang dimaksud di Pengadilan Agama (Mahkamah Syari'ah). Adapun teknik pengumpulan data adalah penelitian dokumentasi, yaitu dengan melacak buku-buku perundang-undangan di bidang hukum Islam, khususnya poligami, yang berlaku di Indonesia dan Malaysia serta sumber-sumber lain yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode content analisis dan komparatif analisis.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan ini menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti²⁶. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada segala pembahasan yang membahas tentang izin poligami di Indonesia dan Malaysia.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dapat digunakan yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dan bentuk dokumen²⁷. istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Pada penelitian normatif ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

²⁶ Tim penyusun Pedoman Penulisan karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015, 20.

²⁷Tim penyusun Pedoman Penulisan karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015, 40-41.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang langsung diperoleh dari sumber hukum utama penelitian ini. Adapun diantaranya menggunakan Undang-undang di Indonesia dan Sarawak Malaysia tentang izin pologami.
 - a) UU No. 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan)
 - b) KHI (Kompilasi Hukum Islam)
 - c) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001
- 2) Bahan hukum sekunder , yaitu bahan hukum yang bersifat penguat dan pendukung atau bahan hukum yang memberikan penjelasan dari data bahan hukum utama. Dalam kaitannya penulis menggunakan buku-buku dan kitab-kitab utama yang memperjelaskan tentang izin poligami dan segala yang membahas tentang poligami. Adapun buku, jurnal, skripsi atau tesis yang sesuai dengan tema penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tresier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus; ensiklopedia; dan indeks²⁸.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian²⁹. Metode atau cara yang dilakukan peneliti dalam

²⁸ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 24.

²⁹ W. Gulo, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 110.

mengumpulkan data menggunakan studi dokumentasi, karena studi dokumentasi ini merupakan teknis pengumpulan data yang tidak langsung terjun pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan tentunya masih relevan dengan obyek yang diteliti seperti jurnal atau artikel yang berkaitan dengan poligami.

5. Pengolahan Data.

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁰ Adapun pengelolaan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data (*Editing*) merupakan tindakan awal dari pengolahan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian. Peneliti melakukan pengecekan kembali dari berbagai data yang berkaitan dengan izin poligami

³⁰ Prof Dr.Umi Sumbulah, dan Tim Penyusun, *Pedoman penyusunan karya ilmiah 2015*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015), 29.

b. Klasifikasi

Klasifikasi (*Classifying*) , merupakan pengelompokkan data yang diperoleh untuk mempermudah dalam mengolah data, dikelompokkan sesuai dengan ide pokok penelitian. Msialnya, pebgelompokkan data-data mengenai izin poligami di Indonesia dan Malaysia, guna menjawab kedua rumusan masalah dalam penelitian ini agar peneliti tidak kebingungan untuk merumuskan pembahasan, begitupun pembaca, dapat membaca, dapat dengan mudah memhami isi pembahasan.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah mengkaji seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber yang didapatkan, antaranya hasil dokumen resmi seperti kitab-kitab fiqih atau Undang-undang tentang izin poligami.

d. Analisis

Analisi adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Langkah pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok dan kategori.³¹

Analisis dilakukan dalam penelitian ini dengan menarik kesimpulan dari data-data hasil klasifikasi dan menggunakan teori dan dalil-dalil lain sehingga diperoleh kesimpulan.

³¹ J.R Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta: Glasindo, 2010), 120-121.

e. Kesimpulan.

Setelah melakukan rangkaian proses diatas, langkah terakhir dari pengolahan data adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban yang jelas dan mudah dipahami. Pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini dibagi dalam IV bab. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, bab ini merupakan starting point dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya tentang ketentuan Undang-undang izin poligami di Indonesia dan Malaysia.

Bab II, pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan judul penulis yang akan di jadikan kajian teori-teori dan konsep untuk melakukan analisa dan mengupas permasalahan yang ada. Didalam kajian pustaka penulis membahas tentang Ketentuan Undang-undang izin poligami di Indonesia dan Malaysia.

Bab III, pada bab ini yaitu hasil dan pembahasan penulis akan menggambarkan data yang digunakan untuk memperoleh bentuk nyata dari penelitian tersebut agar lebih mudah di pahami baik oleh peneliti maupun pembaca yang tertarik oleh hasil penelitian yang dilakukan. Pengujian hipotesis yang dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana pembahasan yang akan dibahas serta akan menginterpretasikan juga membahasa hasil penelitian diperoleh.

Bab IV, pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yakni merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan secara menyuluruh dan saran-saran dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dipaparkan peneliti memuatkan rangkuman singkat yang berupa point-point penting didalam penelitian. Saran ini merupan usulan, anjuran atau kritik yang membangun kepada pihak-pihak terkait yang memiliki keilmuan pada dalam tema yang diteliti demi kemaslahatan dan penunjang keilmuan pada penelitian selanjutnya.



BAB II

PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARIAH KUCHING SARAWAK

A. Pengadilan Agama Indonesia

1. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.³²

³² Abdullah Tri Wahyudi, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Indonesia: Pustaka Pelajar, 2004), 87.

Didalam menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama, dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut “*actor sequitur forum rei*”.³³

Tentang kompetensi relatif perkara cerai talak dan cerai gugat dapat dijelaskan sebagai berikut: Menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa kompetensi relatif dalam bentuk cerai talak, pada prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat kediaman termohon. Hal ini dikecualikan dalam hal termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon.³⁴

³³ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Indonesia, Kencana, 2008), 102.

³⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 69.

Demikian pula apabila termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka kompetensi relatif jatuh kepada Pengadilan Agama di daerah hukum tempat kediaman pemohon. Dalam hal cerai gugat kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman Penggugat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Namun hal ini pun dikecualikan bila penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka kompetensi relatif beralih pada tempat kediaman tergugat. Selain itu, dalam Pasal 73 ayat (2) ditentukan bahwa kompetensi relatif berada pada tempat kediaman tergugat, apabila penggugat bertempat kediaman di luar negeri.

Disamping itu, ditentukan pula pada Pasal 73 ayat (3) dalam hal suami istri bertempat kediaman di luar negeri, yaitu kompetensi relatif ditentukan di tempat perkawinan dilangsungkan atau dapat pula diajukan ke Pengadilan Jakarta Pusat.

2. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut (*absolut competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.³⁵

Perkara-perkara yang termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut :

- a. perkawinan
- b. waris
- c. wasiat
- d. hibah
- e. wakaf
- f. zakat
- g. infaq
- h. shadaqah
- i. ekonomi

³⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Pengadilan Agama*, (Indonesia: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

B. Mahkamah Syariah Kuching Sarawak

Di dalam Mahkamah Syari'ah Kuching Sarawak Malaysia merupakan satu peradilan yang terbagi kepada beberapa kewenangan dalam menangani perkara sengketa seperti berikut :

1. Bidang Kuasa Mal

Bidang Kuasa Mal Mahkamah Syari'ah atau kewenangan perdata Mahkamah Syari'ah terbatas pada perkara tertentu seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) Ordinan Mahkamah Syari'ah Sarawak Tahun 1991 sebagai berikut:

Dalam bidang kuasa Malnya, mendengar dan memutuskan perkara antara pihak yang beragama Islam berhubungan dengan :

- a) Pertunangan, perkawinan, perceraian, pembubaran perkawinan (fasakh), atau pemisahan kehakiman (faraq);
- b) Apa-apa pelupusan atau tuntutan kepada harta yang berbangkit daripada mana-mana perkara yang dinyatakan dalam sub perenggan i;
- c) Nafkah orang-orang tanggungan, kesahtarafan, atau penjagaan atau jagaan (hadanah) anak-anak;
- d) Pembahagian atau tuntutan kepada harta sepencarian;
- e) Wasiat atau pemberian semasa marad al-maut si mati Islam;
- f) Pemberian semasa hidup (hidup), atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan yang memadai dengan wang atau nilai wang, oleh seseorang Islam;
- g) Wakaf atau nazar;
- h) Pembahagian dan pewarisan harta berwasiat atau tidak berwasiat;
- i) Hal menentukan seseorang yang berhak kepada bahagian harta pusaka seseorang si mati Islam atau bagian-bagian yang orang-orang itu masing-masing berhak atau; Perkara-perkara lain yang berkenaan di mana bidang kuasa diberi oleh mana-mana undang-undang bertulis.³⁶

³⁶ Badan Perundangan Sarawak, *Ordinan Mahkamah Syari'ah*...8.

2. Bidang Kuasa Jenayah

Bidang Kuasa Jenayah atau kewenangan pidana Mahkamah Syari'ah termaktub dalam Bagian II Ordinan Kesalahan Jenayah Syari'ah Sarawak Tahun 2001 sebagai berikut:

- a) Perbuatan tidak sopan
- b) Bersekedudukan (kumpul kebo)
- c) Bencong
- d) Khalwat
- e) Berkelakuan sumbang
- f) Zina
- g) Shiqaq
- h) Liwat
- i) Melarikan anak gadis
- j) Melacurkan istri atau anak
- k) Melacurkan diri
- l) Menjual atau memberi anak kepada orang bukan Islam
- m) Minum minuman keras
- n) Menjual, makan di bulan Ramadhan
- o) Menghina, mengingkari Pihak berkuasa Agama
- p) Ingkar perintah mahkamah
- q) Qadzaf
- r) Mempermainkan agama Islam
- s) Ajaran atau perbuatan sesat
- t) Pemujaan
- u) Mengajar agama tanpa kebenaran
- v) Mendirikan masjid tanpa izin
- w) Perbuatan syirik
- x) Memberi keterangan palsu³⁷

³⁷ Badan Perundangan Sarawak, *Ordinan Jenayah Syari'ah*... 1.

Latar Belakang Kemunculan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001.

1. Sebelum Kedatangan Raja Brooke

Sarawak dahulu merupakan sebagian dari wilayah kesultanan Brunei. Pemerintahannya pada ketika itu dijalankan oleh seorang pembesar yang telah dilantik oleh Sultan Brunei. Pada tahun 1827, Pangeran Md. Salleh yang bergelar Pangeran Indera Mahkota telah dilantik sebagai Gubenur di Kuching.³⁸

“Undang-Undang tak tertulis” (unwritten law) di negeri-negeri Borneo (Sabah & Sarawak) kebanyakannya terdiri dari hukum dan adat bangsa bumiputera (pribumi) di beberapa daerah termasuk (seperti yang dikatakan oleh Hakim Besar Sarawak) “Hukum Islam dan Bumiputera yang lain sejauh yang munasabah”; Hakim Besar itu menambah lagi bahwa “ini juga termasuk Hukum Islam, Dayak dan lain-lain yang berkaitan dengan pernikahan, pewarisan dan hukum-hukum adat yang berkaitan dengan jenayah (pidana) seperti zina dan perbuatan yang melanggar tatasusila seperti yang termaktub dalam hukum adat Melayu dan Dayak.”³⁹

Dalam sejarah pemerintahan kesultanan Brunei sendiri terdapat ‘Undang-Undang Brunei’ yang dikutip dari “Undang-Undang Islam Melaka’.

³⁸ Mohammad Sholahuddin Bin Abu Bakar, *Efektifitas Mahkamah Syariah* (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, 2004), 15.

³⁹ Ahmad Mohamed Ibrahim & Ahilemah Joned, *Sistem Undang-Undang*, (Selangor. Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), 23.

Kodifikasi terawal undang-undang tersebut bertanggal 1211H. (1708M). Undang-undang inilah yang diberlakukan di Sarawak dan dikompilasikan dalam 'Hukum Adat Melayu'.⁴⁰

2. Setelah Kedatangan Raja Brooke

Sarawak jatuh ke tangan Inggris apabila James Brooke dijadikan raja pada tahun 1841 disebabkan perpecahan yang terjadi dikalangan keluarga pemerintah. Perpecahan ini dikarenakan kehadiran Pengeran Md. Salleh sebagai Gubenur tidak disenangi oleh para pembesar Melayu di Kuching. Sentimen kebencian ini mencapai puncaknya setelah terjadi pemberontakan besar-besaran pada tahun 1836 yang diketuai oleh Pangeran Usop.⁴¹

Akibat dari peristiwa tersebut, Sultan Brunei menghantar Pangeran Muda Hashim untuk mententeramkan keadaan tapi gagal usaha tersebut menemui kegagalan, sehingga datanglah seorang Inggris bernama James Brooke. Peristiwa tersebut merupakan titik tolak penjajahan Inggris di Sarawak. Pangeran Muda Hashim yaitu bapa saudara Sultan Brunei sendiri telah melantik James Brooke menjadi raja pada tahun 1841. Pelantikan tersebut adalah sebagai tanda terima kasih kepada James Brooke yang telah berhasil mengatasi aksi pemberontakan di Kuching. Pelantikan tersebut telah dipersetujui oleh Sultan Brunei pada tahun 1842.

⁴⁰ Wan Arfah Hamzah, *A First Look at The Malaysian*, (Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn Bhd, 2003), 159.

⁴¹ Zaini Nasohah, *Pedadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia Sebelum dan Sesudah Merdeka*, (Kuala Lumpur: Yayasan Islam Terengganu, 2001), 32.

Sejarah modern Sarawak bermula dengan pemindaan milik dari kesultanan Brunei kepada James Brooke yang kemudiannya menjadi pengasas dinasti “Raja Putih” (White Rajah) Sarawak. Pemindahan milik tersebut (bermula dari 1841 hingga 1846) bukan hanya penyerahan wilayah tapi juga hak untuk memerintah sebagai pemerintah yang berdaulat.⁴²

Di Sarawak, Undang-Undang keluarga Islam pertama sekali diperkenalkan ialah Perintah 13 Maret 1893 yaitu tentang perkawinan antara perempuan Sarawak dengan orang-orang dagang dan tentang larangan berpoligami kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Perintah ini kemudiannya diikuti oleh Perintah 16 Mei 1898 yang mengandungi ketentuan-ketentuan tentang pendaftaran pernikahan dan perceraian. Kedua perintah tersebut kemudiannya disatukan dalam Ordinan Perkawinan Islam 1946 (Muhammad Marriage Ordinance 1946). Antara undang-undang lain yang pernah diberlakukan di Sarawak adalah Undang-undang tentang pusaka dan wasiat. Ini terkandung dalam Perintah 16 November 1898. Perintah tersebut kemudiannya diikuti oleh Muhammad Wills Ordinance dan kemudiannya oleh The Muslims Wills Ordinance.⁴³

Disamping itu, satu undang-undang yang lebih mendasar juga telah diberlakukan di Sarawak. Undang-Undang tersebut dikenal sebagai Undang-undang Mahkamah Melayu Sarawak (Law of The Malay Courts) yang

⁴² Rohani Abdul Rahim, *Undang-Undang Islam Asia di Tenggara*, (Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989), 215.

⁴³ Mahmud Zuhdi, Abd Majid, *Pengantar Undang-Undang Islam di Malaysia*, (Selangor, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), 74.

dibentuk pada tahun 1915. Undang-Undang tersebut kemudiannya mengalami amandemen pada tahun 1926,1932, dan 1956.

Undang-undang Mahkamah Melayu Sarawak merupakan hukum adat yang pertama dikodifikasi di Malaysia. Undang-Undang ini mengandungi enam puluh lima (65) pasal yang pada umumnya mengatur ketentuan-ketentuan mengenai pertunangan, perkawinan, pewarisan dan kesalahan-kesalahan seksual. Walaupun terdapat beberapa ketentuan yang diambil dari hukum Islam, namun undang-undang ini bukanlah hukum Islam sepenuhnya. Undang-Undang ini sebenarnya merupakan kompilasi terhadap hukum adat Melayu yang bertujuan mengatur masyarakat Melayu yang mayoritas muslim.⁴⁴

3. Setelah Kemerdekaan

Tanah Melayu (sebelum Sabah dan Sarawak bergabung dan membentuk Negara federasi Malaysia) mendapat kemerdekaan dari penjajahan Inggris dan Jepang pada tanggal 31 Agustus 1957. Namun di Sarawak masih diberlakukan Undang-Undang Mahkamah Melayu Sarawak sehingga Sarawak bergabung sebagai salah satu dari Negara Bagian Malaysia pada 16 September 1963.⁴⁵

⁴⁴ Wan Arfah Hamzah, *A First Look at The Malaysian*, (Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn Bhd, 2004), 160.

⁴⁵ Mohd Suffian Hashim, *Mengenal Perlembagaan Malaysia*, (Kuala Lumpur: Karya Abzaie, 1989), 21.

Pada Tahun 1977 satu peraturan perundang-undangan yang diketahui sebagai “Ordinan Majlis Islam” telah dibentuk. Ordinan ini diberlakukan dengan tujuan untuk menubuhkan suatu lembaga yang kemudian dikenali sebagai “Majlis Islam Sarawak” yang bertanggungjawab dalam administrasi hal-hal yang berkaitan dengan ke-Islaman.

Bermula dari akhir 70-an, Negara-Negara Bagian di Malaysia telah mengkaji ulang Undang-Undang yang berkaitan dengan Hukum Islam. Ini bertujuan untuk menjadikannya lebih rapi dan efektif. Langkah tersebut telah menghasilkan pemecahan terhadap aspek-aspek perundangan yang terdapat dalam undang-undang yang lama untuk dijadikan Undang-undang tersendiri. Secara umumnya pemecahan tersebut telah menghasilkan Undang-undang sebagai berikut:

- a. Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syari’ah
- b. Enakmen Pentadbiran Keluarga Islam
- c. Enakmen Kanun Jenayah Syari’ah
- d. Enakmen Atur Cara Mal
- e. Enakmen Atur Cara Jenayah
- b. Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak

Khususnya di Sarawak, langkah pemecahan tersebut telah menghasilkan enam (6) ordinan yaitu Ordinan Mahkamah Syari’ah Tahun 1991, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1991, Ordinan Kesalahan Jenayah Syari’ah Tahun 1991, Ordinan Acara Mal Syari’ah Tahun

1991, Ordinan Kanun Acara Jenayah Syari'ah Tahun 1991 dan Ordinan Keterangan Syari'ah Tahun 1991.⁴⁶

Justeru di bidang kekeluargaan, Dewan Undangan Negeri Sarawak melalui Badan Perundangan Sarawak telah melakukan amendemen terhadap Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 1991. Pada tanggal 6 November tahun 2001 Dewan Undangan Negeri Sarawak telah meluluskan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001. Pada tanggal 27 Desember Tahun 2001 undang-undang tersebut telah diterbitkan dengan persetujuan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak (Gubener). Dengan demikian, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 telah secara resmi menggantikan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak yang lama. Pasal 141 (1) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 menyebutkan: "Ordnan Undang-Undang Keluarga Islam, 1991 adalah dengan ini dimansuhkan."

Ketentuan Pemansuhan seperti yang termaktub dalam pasal di atas sebenarnya tidak memansuhkan semua ketentuan yang ada dalam ordinan yang lama. Ketentuan dalam ordinan yang lama tetap berlaku selagi tidak bertentangan dengan ordinan yang baru. Seperti yang disebutkan dalam pasal 141 (2) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 yaitu "semua kaedah, pengisytiharan, perintah, notis, borang, surat kebenaran, dan pelantikan yang dikeluarkan atau dibuat di bawah Ordinan dimansuhkan

⁴⁶ Badan Perundangan Sarawak, *Ordnan Undang-Undang Keluarga Islam...* 87.

hendaklah terus berkuat kuasa, setakat yang ia tidak berlawanan dengan Ordinan ini, sehingga dibatalkan oleh atau digantikan dengan kaedah, pengisytiharan, perintah, notis, borang, surat kebenaran atau pelantikan yang dikeluarkan atau dibuat di bawah Ordinan ini.⁴⁷



⁴⁷ Badan Perundangan sarawak, *Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam...* 88-89.



BAB III

POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN SARAWAK MALAYSIA

A. Poligami Dalam Perundangan Di Indonesia.

1. Alasan Poligami.

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti yang diungkapkan berikut.

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasan mengacu kepada tinjauan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI di sebut *sakinah, mawaddah, dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*)⁴⁸

2. Syarat-Syarat poligami.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut.

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika), 47.

apabila tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau kerana sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.⁴⁹

3. Prosedur poligami

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 56 KHI

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau yang keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵⁰

Pasal 57 KHI

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 48.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 48.

Jika Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan pasal 57 KHI:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi:
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan:
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan

Pasal 58 KHI

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Adapun tata cara teknis pemeriksaannya menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adakah sebagai berikut.

- i. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil istri yang bersangkutan.
- ii. Pemeriksaan Pengadilan untuk dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Namun, bila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975.⁵¹

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 49.

- a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang di atur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya (3) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- c. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujud cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut.

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.⁵²

⁵² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika), 50.

Dasar pertimbangan KHI adalah hadi Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunya 10 (sepuluh) orang istri. Merka bersama-sama dia masuk Islam.maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang sahaja di antaranya dan menceraikan yang lainnya.

TABEL 3.1

Pengaturan Poligami di Indonesia

No.	Peraturan	Pemberi izin	Poligami tanpa izin	Tindak pidana
1.	UU No. 1 1974	Pengadilan di wilayah tempat tinggal pemohon	Tidak diatur	Tidak diatur
2.	KHI (Kompilasi Hukum Islam)	Pengadilan Agama	Perkawinannya tidak mempunyai ketentuan hukum	Tidak diatur
3.	PP No. 9/1975	Pengadilan	Pelanggaran pidana, tidak boleh dicatatkan	a. Pelaku poligami tanpa izin didenda maksimal Rp 7.500 b. Pegawai pencatat perkawinan poligami tanpa izin kurungan Maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 7.5000

4.	PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990	Pengadilan atau pejabat	Salah satu darinya. 1. Penurunan pangkat 2. Pembebasan dari jabatan 3. Pemberhentian secara hormat ataupun tidak.	Tidak diatur
----	----------------------------------	-------------------------	--	--------------

B. Poligami Dalam Perundangan Di Sarawak Malaysia.

Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001

Seksyen 21. Poligami

1. Tidak ada laki-laki pada saat keberadaan pernikahan, kecuali dengan memperoleh persetujuan tertulis dari Pengadilan, melakukan upacara pernikahan lainnya dengan wanita lain.
2. Tidak ada pernikahan yang dilakukan secara tidak sah berdasarkan ayat (1) akan didaftarkan berdasarkan Undang-undang ini kecuali Pengadilan puas bahwa pernikahan tersebut sah menurut Hukum Islam dan Pengadilan telah memerintahkan bahwa pernikahan tersebut didaftarkan dengan tunduk pada bagian 127.
3. Ayat (1) berlaku untuk perkawinan domestik dengan seorang lelaki yang tinggal di dalam atau di luar Negara Bagian dan pada perkawinan asing dengan seorang lelaki yang tinggal di Negara Bagian.

4. Permohonan izin harus diajukan ke Pengadilan dengan cara yang ditentukan dan harus disertai dengan 'iqrar yang menyatakan alasan mengapa pernikahan yang diusulkan dianggap sesuai atau pantas, penghasilan pemohon saat ini, perincian komitmennya dan kewajiban keuangan serta kewajibannya untuk ditentukan, jumlah tanggungannya, termasuk mereka yang akan menjadi tanggungannya setelah pernikahan yang diusulkan, dan apakah persetujuan atau pandangan istri yang ada telah diperoleh atau tidak sehubungan dengan pernikahan yang diusulkan.
5. Pada saat menerima permohonan, Pengadilan akan memanggil pemohon, istrinya yang sudah ada, pasangan masa depan, wali pasangan masa depan, jika ada, dan siapa pun yang menurut pendapat Pengadilan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan pernikahan yang diusulkan sehingga hadir ketika permohonan diajukan, yang akan dibuat di pengadilan tertutup, dan Pengadilan dapat mengabulkan permintaan tersebut jika itu dipenuhi.
 - a. bahwa pernikahan yang diusulkan itu layak atau diinginkan, mengingat, antara lain, keadaan berikut ini, yaitu, infertilitas, kelemahan fisik, diskualifikasi fisik untuk hubungan seksual, sengaja menolak untuk mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak seksual, atau kegilaan dari pihak istri atau istri yang ada;
 - b. bahwa pemohon memiliki kemampuan untuk memungkinkannya untuk menanggung, sebagaimana diharuskan oleh Hukum Islam, semua istri dan tanggungannya, termasuk mereka yang akan menjadi tanggungannya setelah pernikahan yang diusulkan;
 - c. bahwa pemohon akan dapat memberikan perlakuan yang sama kepada semua istrinya sebagaimana diharuskan oleh Hukum Islam; dan
 - d. bahwa pernikahan yang diusulkan tidak akan menghasilkan syari'e kepada istri atau istri yang ada.

6. Salinan aplikasi di bawah ayat (4) dan 'iqrar yang disyaratkan oleh ayat itu akan disajikan bersama dengan panggilan pada setiap istri yang ada dan calon istri.
7. Setiap pihak yang dirugikan atau tidak puas dengan keputusan Pengadilan dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut dengan cara yang diatur dalam Ordinan Prosedur Syariah, 2001 [Bab 44];
8. Setiap orang yang membuat kontrak pernikahan yang melanggar ayat (1) dan (2) harus segera membayar semua jumlah yang jatuh tempo dan dibayarkan kepada istri atau istri yang ada, dan jumlah tersebut, jika tidak jadi dibayar, bisa diklaim sebagai hutang.
9. Prosedur untuk perkawinan dan pendaftaran perkawinan menurut pasal ini harus sama dengan perkawinan lainnya yang dikukuhkan dan didaftarkan di Negara berdasarkan Ordinan ini.
10. Setiap Pengadilan yang mengizinkan atau memerintahkan pernikahan untuk didaftarkan berdasarkan bagian ini dapat, atas kebijakannya sendiri atau atas permintaan pihak mana pun dalam pernikahan tersebut, mengharuskan seorang lelaki untuk membayar istrinya atau istri dan tanggungannya yang masih hidup. ada disana.⁵³

⁵³ Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001.

Seksyen 127. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah

Seorang pria yang, selama pernikahannya saat ini, menikah lagi di mana saja tanpa persetujuan tertulis dari Pengadilan melakukan pelanggaran dan akan dikenakan denda yang tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara yang tidak melebihi dua tahun atau kedua denda. dan penjara itu.⁵⁴

TABEL 3.2

Pengaturan Poligami di Sarawak Malaysia

No.	Negeri	Peraturan	Poligami tanpa izin	Tindak pidana
1.	Sarawak	Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001	Boleh dicatatkan berdasarkan penilaian mahkamah setelah menjalani hukum pidana	1. Poligami tanpa izin denda maksiamal RM 3000 atau penjara maksimal 2 tahun atau keduanya. 2. Tidak berlaku adil. Denda maksimal RM 1000 atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya.

⁵⁴ Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001.

C. Persamaan Dalam Perundangan Poligami Di Indonesia Dan Sarawak Malaysia

Pengaturan mengenai poligami di Indonesia dan di sarawak malaysia memiliki sejumlah persamaan yang disebabkan oleh adanya kesamaan pula dalam kebutuhan kedua negara. Kebutuhan yang sama ini adalah berupa kebutuhan kedua negara, untuk turut campur tangan dalam pelaksanaan poligami, demi menghindari serta menanggung ulangi resiko kerugian terhadap para wanita dan anak-anak dengan jalan melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap pelaksanaan poligami itu sendiri.

Pengaturan Poligami di Indonesia maupun di Sarawak Malaysia, terdiri atas batasan tertentu, semata-mata dilakukan, untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan poligami, agar tetap dalam lingkungan yang patut, yakni tidak disalahpahami dan tidak disalahgunakan sehingga kerugian terhadap para wanita dan anak-anak dapat terhindarkan dan tertanggung ulangi.

Adapun persamaan yang paling utama dalam pengaturan Poligami di Indonesia dan Sarawak Malaysia adalah, kedua negara ini memperbolehkan warga negaranya untuk melakukan poligami. Kerana Poligami telah ada sejak lama dalam peradaban manusia, tidak perlu dilarang, namun hanya perlu dibatasi oleh negara.

Kebolehan melakukan poligami, hanya dapat diraih apabila telah diizinkan oleh pengadilan. Pengaturan mengenai kewajiban bagi warga negara yang berencana melakukan poligami, untuk terlebih dahulu mendapatkan izin dari

pengadilan, merupakan bentuk pengawalan dan pengawasan langsung oleh negara, terhadap pelaksanaan poligami.

Tanpa adanya izin dari pengadilan, suatu perkawinan Poligami yang berupa izin tersebut, dianggap sebagai sebuah bentuk tindak pelanggaran pidana, kerana dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran pidana, pria pelaku poligami tanpa izin di kedua negara diancam dengan hukuman pidana berupa denda ataupun penjara. Sehingga perkawinan poligami tanpa izin ini tidak boleh dicatat., dan menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada oleh kedua negara.

Permohonan izin poligami dari pengadilan, haruslah diajukan secara tertulis, dan kemudian akan keluar dalam bentuk putusan pengadilan, setelah melalui proses pemeriksaan terhadap para pihak yang bersangkutan dengan rencana poligami tersebut, dan terhadap pemenuhan keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu oleh pemohon.

Baik di Indonesia maupun Sarawak Malaysia, menetapkan bahwa permohonan izin poligami hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan apabila seorang istri mengalami keadaan tertentu. Selain pemenuhan keadaan tertentu, untuk dapat meraih izin pengadilan diharuskan pula pemenuhan terhadap syarat-syarat tertentu dengan tujuan menjamin tanggungjawab seorang suami terhadap keluarga di masa depan.

TABEL 3.3**Persamaan Poligami di Indonesia dan Malaysia**

No.	Persamaan antara kedua negara
1.	Kebolehan poligami.
2.	Izin poligami dari pengadilan.
3.	Pengajuan permohonan izin secara tertulis.
4.	Poligami tanpa izin merupakan tindak pidana.
5.	Poligami tanpa izin tidak boleh dicatatkan sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinan.
6.	Hukuman pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin.
7.	Terdapatnya pengaturan syarat-syarat.

D. Perbedaan Dalam Perundangan Poligami Di Indonesia Dan Sarawak Malaysia

Meski memiliki sejumlah persamaan, pengaturan poligami di Indonesia dan di Sarawak Malaysia, tentunya memiliki perbedaan, mengingat terdapat perbedaan pula dalam cara berfikir dan pandangan hidup kedua negara.

Berdasarkan perkembangan sejarah dari masa penjajahan, kedua bangsa mendapat pengaruh besar terhadap cara berfikir masyarakatnya. Cara berfikir masyarakat Indonesia dapat digambarkan sebagai konkrit dan kaku, sedangkan cara berfikir masyarakat Malaysia dapat digambarkan sebagai abstrak dan bebas. Cara berfikir ini pun tercermin, dan memang mempengaruhi langsung sistem hukum di kedua negara. Sistem hukum Indonesia, lebih mementingkan hukum tertulis yang tertata secara hirarkis, sehingga terasa begitu konkrit dan kaku. Di lain pihak, sistem hukum Malaysia yang keberlakuan hukum tertulis dan hukum

tidak tertulis sama kuatnya tanpa penataan hirarkis, terasa lebih abstrak dan bebas.

Pandangan hidup bangsa Indonesia, didasarkan atas ideologi Pancasila, sehingga bangsa Indonesia memandang penting nilai persatuan dan kebersamaan atas pluralisme masyarakat, tanpa terpisah dari nilai keagamaan. Pandangan hidup ini, tercermin dalam sistem Hukum Keluarga di Indonesia. Adanya unifikasi Hukum Keluarga dalam satu undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga negara, dapat dimaknai sebagai cerminan atas nilai persatuan, dan adanya aturan Hukum Keluarga lain yang melengkapi unifikasi tersebut, yang berlaku bagi masing-masing warga negara dari golongan berbeda, dapat dimaknai sebagai cerminan atas nilai kebersamaan. Seluruh aturan mengenai Hukum Keluarga tersebut, dapat dipisahkan dari aturan agama masing-masing warga negara, sehingga dapat dimaknai kemudian sebagai cerminan atas tidak terpisahnya nilai keagamaan dalam kehidupan negara.

Berbeda halnya dengan pandangan hidup bangsa Malaysia, yang didasarkan atas Ideologi Islam, bangsa Malaysia memandang penting nilai kemanusiaan berdasarkan nilai keagamaan Islam. Pandangan hidup ini pun tercermin dalam sistem Hukum Keluarga di Malaysia. Adanya 2 (dua) sistem Hukum Keluarga yang berlaku bagi golongan warga negara Islam dan non-Islam, dapat dimaknai bahwa bangsa Malaysia membagi kelompok warga negaranya menjadi dua bagian, didasarkan atas pandangan dari nilai keagamaan Islam.

Perbedaan dalam pengaturan poligami di Indonesia dan Sarawak Malaysia tentunya memiliki sebab, dan cara berfikir serta pandangan hidup yang berbeda inilah, yang kemudian dapat dimaknai sebagai sebab terdapat perbedaan - perbedaan dalam pengaturan poligami di kedua negara.

Adapun perbedaan pertama, dalam pengaturan poligami di Indonesia dan di Sarawak Malaysia yang disebabkan oleh pola berfikir mengenai kebolehan untuk melakukan poligami. Kebolehan ini sebagai suatu pengecualian dari aturan yang ada dan prinsipil, yakni aturan mengenai bentuk perkawinan monogami. Pada dasarnya bentuk perkawinan seluruh warga negara Indonesia adalah monogami, namun berdasarkan kehendak para pihak, kerana keadaan tertentu yang dialami oleh istri, dan tidak bertentangan dengan agama masing-masing warga negara, serta telah memenuhi syarat, suatu bentuk perkawinan monogami dapat dikecualikan menjadi poligami.

Lain halnya di Malaysia, kebolehan melakukan poligami bukanlah pengecualian atas suatu bentuk perkawinan tertentu, melainkan dimaknai sebagai hal yang memang awalnya menjadi suatu kebebasan bagi seluruh warga negara beragama Islam. Namun kerana terjadi beberapa kesalahpahaman, dan bahkan penyalahgunaan poligami serta dianggap berisiko dan memang telah menyebabkan kerugian terhadap wanita dan anak-anak, maka kebebasan ini pun kemudian dibatasi dan dikawal oleh negara. Sehingga dewasa poligami di Malaysia dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan yang terbatas.

Perbedaan yang kedua, dalam pengaturan poligami. Poligami di Indonesia dan di Sarawak Malaysia, yang disebabkan oleh perbedaan pandangan hidup, adalah mengenai golongan warga negara yang diperoleh untuk melakukan poligami. Golongan warga negara yang diperolehkan untuk melakukan poligami di Indonesia, dibatasi hanya boleh terhadap golongan warga yang beragama tertentu sahaja, yakni terhadap seluruh warga yang beragama yang memperbolehkan poligami. Kecuali terhadap warga negara wanita yang bertugas sebagai PNS, mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi istri dari perkawinan poligami apapun, meskipun agamanya memperbolehkan, dan bahkan dikehendaki oleh dirinya sendiri, poligami tetap dilarang baginya, yang dengan kata lain, poligami adalah ilegal bagi seluruh PNS wanita. Sedangkan golongan yang memperbolehkan untuk melakukan poligami di Malaysia, dibatasi hanya boleh terhadap golongan warga negara yang beragama Islam saja.

Perbedaan yang ketiga, dalam pengaturan poligami di Indonesia dan di Sarawak Malaysia, yang disebabkan pula oleh perbedaan pandangan hidup, adalah mengenai pihak pemberi izin. Pemberi izin poligami di Indonesia, menurut UU No. 1/1974 adalah pengadilan wilayah yang bertempat tinggal pemohon izin tersebut. Namun terdapat beberapa aturan tambahan dalam pengaturan ini, yakni warga negara yang beragama Islam, menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), pengadilan memberi izin adalah Pengadilan Agama, dan bagi warga negara yang bertugas sebagai PNS, menurut PP No. 10/1983, terdapat dua pemberi izin, yakni pengadilan dan pejabat.

Perbedaan yang keempat, dalam pengaturan poligami di Indonesia dan di Sarawak Malaysia, yang di sebabkan oleh perbedaan cara berfikir, adalah mengenai dasar utama pemberian izin poligami. Dasar pemberian izin poligami di Indonesia, adalah kehendak para pihak, kebolehan oleh agama, dialaminya salah satu dari tiga keadaan tertentu oleh istri, dan pemenuhan syarat-syarat tertentu oleh pemohon. Diantara kriteria ini, yang menjadi dasar yang utama bagi pemberian izin poligami, adalah perbedaan di antara aturan yang ada.

Menurut UU No. 1/1974, dasar pemberian izin yang utama adalah kehendak para pihak, yang dapat dimakna sebagai persetujuan dari istri atau para istri, mengingat suami sudah pasti setuju karena ia yang mengajukan permohonan. Persetujuan istri atau para istri ini, merupakan salah satu syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon izin poligami, yang diatur dalam seluruh ketentuan hukum positif mengenai poligami di Indonesia. Akan tetapi menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), dasar pemberian izin yang utama adalah pemenuhan salah satu syarat tertentu, yang diatur dalam seluruh ketentuan hukum positif mengenai poligami di Indonesia, yakni syarat mampu berlaku adil. Sedangkan menurut PP No. 10/1983, tidak ada hal yang menjadi dasar utama pemberian izin.

Berbeda halnya dengan pengaturan di Malaysia, dasar utama pemberian izin poligami di Malaysia adalah kepuasan hati dan kebijaksanaan *Mahkamah* dan *Hakim syariah*. *Mahkamah* atau *Hakim*, berdasarkan kebijaksanaannya, dapat memberikan izin poligami apabila memang *Mahkamah* dan *Hakim*

tersebut berpuas hati terhadap pemenuhan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang oleh pemohon izin poligami.

Perbedaan yang kelima adalah mengenai persetujuan istri atau para istri, persetujuan istri atau para istri menurut pengaturan di Indonesia, yakni UU No. 1/1974, persetujuan istri atau para istri adalah dasar utama pemberian izin poligami. Dalam PP No. 9/1975, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan PP No. 10/1983, persetujuan istri atau para istri mesti tidak menjadi dasar utama, tetap menjadi syarat yang harus dipenuhi pemohon, sebagai dasar lain pemberian izin.

Akan tetapi, menurut pengaturan di Malaysia, persetujuan istri atau para istri, tidaklah diwajibkan oleh undang-undang, sehingga bukan menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin. Yang diatur di Malaysia, adalah cukup melakukan pemberitahuan rencana poligami, oleh pemohon sendiri, kepada istri atau para istri, serta mencantumkan keterangan bahwa istri atau para istrinya tersebut bersetuju atau tidak, kedalam surat permohonan izin. Pemberitahuan ini pun bukanlah suatu kewajiban, menurut undang-undang, melainkan sebuah anjuran.

Perbedaan yang keenam, adalah mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Syarat yang harus dipenuhi, menurut pengaturan di Indonesia terbagi dalam dua bagian yang diatur dalam Pasal berbeda, yakni yang pertama mengenai keadaan tertentu yang dialami oleh istri, yang dapat dijadikan alasan pemohon untuk melakukan poligami, dan yang kedua mengenai syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon. Hanya pengaturan PP No. 10/1983,

yang tidak memisahkannya dan diatur dalam Pasal yang sama, serta menyebut keadaan tertentu sebagai Syarat Alternatif, dan dan syarat tertentu sebagai Syarat Kumulatif. Pengaturan mengenai keadaan tertentu ini, di Indonesia terasa begitu umum, dan sayangnya tiada penjelasan lebih lanjut terhadapnya.

Pengaturan di Malaysia, mengenai syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pemohon, tidak terpisah menjadi keadaan tertentu dan syarat tertentu, seperti halnya pengaturan di Indonesia. Keadaan tertentu dan syarat tertentu ini diatur ke dalam satu *seksyen* dalam setiap undang-undang mengenai Hukum Keluarga di Malaysia.

Pengaturan di Malaysia mengenai keadaan tertentu yang dialami istri, diatur secara lebih terperinci bila dibandingkan dengan Indonesia, yang hanya memisahkan kedalam keadaan tidak dijalankannya kewajiban istri, sakit atau cacat badan istri, dan mandulnya istri.

Malaysia memisahkan keadaan tertentu secara lebih terperinci, kedalam keadaan kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk melakukan persetubuhan, sengaja ingkar tidak mau melakukan persetubuhan, atau mengalami gangguan jiwa. Pengaturan yang lebih rinci ini, meminimalisir resiko terjadinya perbedaan penafsiran.

Pengaturan syarat-syarat di Malaysia, selain meliputi mengenai alasan keadaan istri, serta jaminan adil dan nafkah, meliputi pula pengaturan mengenai *darar syarie*, sehingga perlindungan terhadap wanita dalam perkawinan

poligami di Sarawak Malaysia, lebih banyak dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia.

Perbedaan ketujuh, adalah mengenai pembubaran perkawinan poligami berdasarkan alasan khusus yang berkaitan dengan poligami. Di Indonesia, tidak diatur mengenai pembubaran perkawinan poligami yang demikian.

Sedangkan di Sarawak Malaysia. Telah diatur mengenai pembubaran perkawinan poligami berdasarkan alasan khusus, yang berkaitan dengan poligami. Terdapat dua jalan untuk membubarkan perkawinan poligami di Malaysia, yakni melalui *Fasakh*. Diatur pembubaran poligami, dengan alasan yang khusus berkaitan dengannya, yang lebih memberikan suatu penguatan posisi bagi wanita, dalam perkawinan poligami di Sarawak Malaysia

Perbedaan yang kedelapan, adalah mengenai pencatatan perkawinan poligami tanpa izin. Poligami tanpa izin, menurut pengaturan di Indonesia, yakni menurut PP No. 9/1975, adalah sebuah bentuk tindak pelanggaran pidana. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), poligami yang tanpa izin ini tidaklah mempunyai kekuatan hukum sehingga oleh negara, dianggap tidak pernah terjadi suatu perkawinan. Bahkan menurut PP No. 10/1983, PNS pelaku poligami tanpa izin, diancam dengan hukuman disiplin berat. Sehingga pencatatan suatu perkawinan poligami tanpa izin adalah dilarang, karena merupakan sebuah bentuk tindak pidana, dan bagi pegawai pencatatan yang tetap melakukan pencatatan, diancam dengan hukum pidana.

Menurut pengaturan di Sarawak Malaysia, poligami tanpa izin juga dianggap sebagai bentuk tindak pelanggaran pidana, dan perkawinannya dianggap tidak pernah ada, namun dikarenakan terdapat resiko kerugian terhadap para istri dan anak-anak, yang tidak bisa menuntut nafkah, karena perkawinannya dianggap tidak pernah ada, maka undang-undang memperbolehkan pencatatan poligami tanpa izin, sepanjang sang suami pelaku poligami tersebut, terlebih dahulu menjalani hukuman pidana yang diputuskan terhadapnya. Pengaturan yang demikian telah memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap wanita dan anak-anak dalam perkawinan poligami di Sarawak Malaysia.

Perbedaan kesembilan adalah, mengenai hukuman pidana dalam kaitan poligami. Menurut pengaturan di Indonesia, yakni menurut PP No. 9/1975, terdapat dua hukuman pidana, yang terbagi berdasarkan subjek yang dapat dijatuhi hukuman tersebut, yakni yang pertama terhadap seorang pria pelaku poligami tanpa izin, dan yang kedua terhadap pegawai pencatat poligami tanpa izin. Terhadap pria pelaku poligami tanpa izin, diancam dengan hukuman denda tidak lebih dari Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), sedangkan terhadap pegawai pencatat poligami tanpa izin, diancam dengan hukuman denda yang serupa, atau diatur dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hukuman pidana yang diatur di Indonesia ini terbilang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hukuman yang diatur di Sarawak Malaysia.

Menurut pengaturan di Sarawak Malaysia, ancaman hukuman terhadap pria yang melakukan poligami tanpa izin adalah lebih berat dibanding wilayah Malaysia yang lain, yakni hukuman bagi pelaku poligami tanpa izin adalah tidak lebih dari RM 3000 (tiga ribu ringgit Malaysia), dan hukuman penjara tidak lebih dari 2 (dua) tahun atau keduanya hukumannya sekaligus.

Pengaturan hukuman pidana di Sarawak Malaysia ini yang jauh lebih berat ini, semakin menguatkan pula posisi wanita, dan perlindungan terhadapnya, dalam perkawinan poligami di Sarawak Malaysia

TABEL 3.4

Perbedaan poligami di Indonesia dan Sarawak Malaysia

No.	Perbedaan	Indonesia	Malaysia
1	Kebolehan poligami	Pengecualian monogami	Kebebasan terbatas
2	Golongan yang memperbolehkan poligami	Warga negara yang diperbolehkan oleh agamanya, dan bukan PNS wanita	Warga negara yang beragama islam
3	Pemberi izin	Pengadilan, pengadilan agama, atau pengadilan dan pejabat	<i>Mahkamah Syariah</i> dan <i>hakim syariah</i>
4	Dasar utama pemberian izin	Persetujuan istri atau jaminan berlaku adil	Kepuasan hati dan kebijaksanaan <i>Mahkamah</i> atau <i>Hakim</i>
5	Persetujuan istri	Menjadi bagian dari syarat, dan sebagai dasar pemberian izin	Tidak wajib, melainkan hanya dianjurkan untuk memberitahukan istri saja
6	Syarat-syarat	Terpisah antara keadaan tertentu, dengan syarat tertentu, dan	Tidak terpisah serta pengaturannya lebih terperinci dan

		pengaturannya kurang terperinci	menyeluruh
7	Pembubaran perkawinan poligami	Tidak diatur	<i>Fasakh</i>
8	Pencatatan poligami tanpa izin	Dilarang dan merupakan pelanggaran pidana	Boleh sepanjang suami telah menjalani hukuman pidana
9	Hukuman pidana	Denda atau kurungan	Denda, atau kurungan bahkan keduanya

Daripada sejumlah persamaan dan perbedaan yang telah di jelaskan, penulis menyimpulkan bahwa persamaan antara Indonesia dan Sarawak Malaysia yang utama adalah izin berpoligami hanya dengan izin dari pengadilan yang akan diputuskan oleh hakim, syarat-syarat dan terdapat sanksi jika berpoligami tanpa izin pengadilan.

Penulis juga menyimpulkan bahwa perbedaan juga lebih banyak daripada persamaan atas dasar berfikirnya masyarakat tentang izin poligami, karena perbedaan juga penting antara Indonesia dan Sarawak Malaysia, supaya terlihat jelas kepada pembaca dan membandingkan pengaturan yang ada di Indonesia dan Sarawak Malaysia.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Berdasarkan studi komparatif undang-undang yang telah dilakukan terhadap pengaturan poligami dalam aturan undang-undang di Indonesia dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, pengaturan poligami di Indonesia meliputi pengaturan mengenai kebolehan poligami dengan batasan tertentu, izin poligami, syarat-syarat, poligami tanpa izin, pencatatan poligami tanpa izin dan hukum pidana terhadap poligami. Dapat disimpulkan pula bahwa, pengaturan poligami di Sarawak Malaysia meliputi pengaturan mengenai kebolehan poligami dengan batas tertentu, izin poligami, syarat-syarat poligami, poligami tanpa izin, pembubaran perkawinan poligami, pencatatan poligami tanpa izin, poligami tanpa berlaku adil dan hukuman pidana terhadap poligami.

2. *Kedua*, terdapat sejumlah persamaan dalam pengaturan poligami di Indonesia dan Sarawak Malaysia, yang disebabkan oleh kesamaan merupakan kebutuhan kedua negara. Persamaan tersebut meliputi pengaturan mengenai kebolehan warga negara untuk melakukan poligami, kewajiban mendapatkan izin poligami dari pengadilan, pengajuan permohonan izin poligami secara tertulis, poligami tanpa izin dianggap sebagai sebuah tindak pelanggaran poligami, poligami tanpa izin tidak boleh dicatatkan sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, hukum pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin, dan pengaturan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum dapat melakukan poligami. Kembali dapat disimpulkan bahwa, terdapat pula perbedaan dalam pengaturan poligami di Indonesia dan Sarawak Malaysia, yang disebabkan oleh perbedaan cara berfikir dan pandangan hidup bangsa masing-masing negara. Perbedaan tersebut meliputi pengaturan mengenai kebolehan poligami, golongan warga negara yang diperbolehkan melakukan poligami, pihak pemberi izin poligami, dasar utama pemberian izin poligami, ada tidaknya kewajiban persetujuan istri atau para istri, syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon, ada tidaknya mekanisme pembubaran perkawinan poligami berdasarkan alasan khusus yang berkaitan dengan poligami, boleh tidaknya dilakukan pencatatan poligami tanpa izin dan hukuman pidana dalam kaitan dengan poligami.

2. Saran

1. Pada akhirnya, berdasarkan penelitian yang telah ditempuh, penulis menyarankan terhadap pengaturan undang-undang tindak hukum pidana terhadap pelaku poligami di Indonesia, alasan penulis menyarankan karena di Indonesia tidak hukum pidana terhadap pelaku pidana tidak tinggi sehingga berlakunya penceraian. Akan tetapi jika pengaturan undang-undang terhadap tindak pelaku pidana poligami di kuatkan, penceraian tidak akan berlaku, karena dengan tingginya hukuman terhadap pelaku poligami tanpa izin ini, maka pelaku poligami akan berfikir banyak sama ada memutuskan untuk berpoligami atau tidak. Pihak pengadilan haruslah memberi penjelasan dengan jelas sanksi sekiranya ada niat untuk melakukan poligami tanpa izin pengadilan.
2. Saran terhadap undang-undang poligami di Malaysia adalah dasar utama pemberian izin poligami terhadap pelaku poligami. Undang-undang terkait poligami haruslah menguatkan terhadap izin dari istri atau para istri untuk mengizinkan suami untuk berpoligami, karena dengan izin istri menguatkan keputusan untuk memberi keizinan pelaku poligami untuk berpoligami. Berpoligami bukanlah suatu yang mudah kerana tanggungjawab yang besar dan tanggungan yang banyak, karena itu izin istri adalah dasar utama dalam poligami dan bukan sekadar berkawin atas nafsu.

DAFTAR PUSTAKA.

1. Buku

- Ahmad Mohamed Ibrahim & Ahilemah Joned. *Sistem Undang-Undang Selangor*. Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.
- Al'ati, Hammudah Abd. *The Family Structure in Islam*, terj. Anshari Thayib "Keluarga Muslim, Surabaya: PT Bina Ilmu 1984.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Sinar Grafika, 2013.
- Atinor, Tengku Muhamad Rosfai. *Praktek Poligami di Malaysia (Studi Undang-Undang di Malaysia)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2017.
- Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, Program Doktor*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015
- Bakar, Mohammad Sholahuddin Bin Abu. *Efektifitas Mahkamah Syariah*, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, 2004.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Aksara, 2005
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1996/1997.
- Do'i, Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana 2003.
- Gulo, W. *Metodologi penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2010
- Hamzah, Wan Arfah. *A First Look at The Malaysian Kuala Lumpur*: MDC Publisher Sdn Bhd, 2003.
- Hasan, Muhammad Haekal. *Pengaturan Poligami (Studi Komparatif di Indonesia dan di Malaysia)*, Fakultas Hukum, Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat, Universitas Indonesia Depok, 2011.
- Hashim, Mohd Suffian. *Mengenal Perlembagaan Malaysia Kuala Lumpur*: Karya Abzaie, 1989.
- Ibrahim, Johany. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010.

- Ilham, *Poligami Dalam Kaitannya Dengan Berlaku Adil study Pemikiran K.H. Abdullah Gymnastiar*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Bandar Aceh, 2012.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, 2008.
- Mahmud Zuhdi dan Abd Majid, *Pengantar Undang-Undang Islam di Malaysia Selangor*, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.
- Mubarak, Syaiful Islam. *Poligami Antara Pro dan Kontra*, Bandung: Syamil 2007.
- N.M. Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: 1992.
- Nasohah, Zaini. *Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia Sebelum dan Sesudah Merdeka Kuala Lumpur*: Yayasan Islam Terengganu, 2001.
- Prof Dr. H. Jaih Mubarak S.E., M.H.,M. Ag, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia.*: Simbiosis Rekatama Media.
- Prof Dr. Umi Sumbulah dan Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Hadyu Islam Fatawi Mu'asirah Terj As'ad Yasin Fatwa-Fatwa Kontemporer. Jilid I*, Jakarta: Gema Insani.
- Raco, J.R, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik, dan Keunggulan*, Jakarta: Glasindo, 2010.
- Rahim, Rohani Abdul. *Undang-Undang Islam Asia di Tenggara*, Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989.
- Sani, Mohd Najib Bin Abdullah. *Prosedur Permohonan Izin Poligami Yanf Diatur Salam Enakmen Hukum Keluarga Islam No.6 Tahun 2004 Negeri Perak (Studi Kasus Di Kabupaten taiping Perak)* Pogram Studi Hukum Keluarga (Al-ahwal As-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Pengadilan Agama di Indonesia Indonesia*: Pustaka Pelajar, 2004.
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014.

2. Undang-undang

Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001 Seksyen 21 Tentang Poligami.

Badan Perundangan Sarawak, Ordinan Mahkamah Syari'ah

3. Web

Wikipedia Bahasa Melayu, *Mahkamah Syariah di Malaysia*, http://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia, di akses tanggal 30 Juli 2019.





BUKTI KONSULTASI

Nama : Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof
 NIM/Jurusan : 14210143/Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
 Judul Skripsi : **IZIN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi Komparatif Undang-Undang Di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa 9 April 2019	Proposal Skripsi	1.
2.	Jumaat 12 April 2019	Revisi Proposal Skripsi	2.
3.	Khamis 8 Agustus 2019	ACC BAB I	3.
4.	Selasa 04 September	Revisi BAB II-III	4.
5.	Jum'at, 20 September 2019	Revisi BAB I,II dan III	5.
6.	Rabu, 2 Oktober 2019	BAB I, II dan III	6.
7.	Rabu, 9 Oktober 2019	BAB I, II dan III	7.
8.	Selasa, 15 Oktober 2019	Revisi BAB I, II dan III	8.
9.	Selasa, 5 November 2019	BAB I, II dan III	9.
10.	Khamis, 7 November 2019	ACC BAB I- IV	10.

